

**SUPPORT SYSTEM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN  
UMKM HALAL KOTA MEDAN**

**Abdul Hadi Ismail<sup>1)</sup>, Khairunnisa<sup>2)</sup>, Riyan Pradesyah<sup>3)</sup>, Al Bara<sup>4)</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

<sup>1</sup> Email: [abdulhadi@umsu.ac.id](mailto:abdulhadi@umsu.ac.id)

<sup>2</sup> Email: [khairunnisa@umsu.ac.id](mailto:khairunnisa@umsu.ac.id)

<sup>3</sup> Email: [riyanpradesyah@umsu.ac.id](mailto:riyanpradesyah@umsu.ac.id)

<sup>4</sup> Email: [albara@umsu.ac.id](mailto:albara@umsu.ac.id)

**Abstract**

*This study aims to see the support system carried out by Islamic financial institutions to halal MSMEs in the city of Medan. So far, many financial institutions have provided financing to MSMEs without any guidance to entrepreneurs to carry out business development. Where financial institutions only give money and customers are obliged to return, but when entrepreneurs want to develop their products, banks or financial institutions are unable to provide education related to the development that entrepreneurs will make. This research is a descriptive qualitative research, where the researcher conducts an interview with the object that is cooled, then narrates it and draws conclusions from the results of the interview conducted. From the results of the research obtained, that Islamic banks or Islamic financial institutions, some provide training on business development, some are just providing financing. The financing used in this study used the murabahah bil wakalah contract.*

**Keywords:** *Shari'a Financial Institutions, Financing, Halal MSMEs*

**1. PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang seluruh operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dari tahun ketahunnya

terus mengalami peningkatan yang signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adapun data tentang perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesiaa adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Jumlah Kantor Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia**

Tahun	Bank Umum Syariah (BUS)	Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
2014	12	163
2015	12	163
2016	13	166
2017	13	167
2018	14	167
2019	14	164
2020	15	168
2021	16	170

Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (Keuangan, 2017-2019)

Perkembangan di atas, menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah diterima oleh masyarakat, baik dari produk yang ditawarkan, hingga pada system-sistem yang ada di lembaga keuangan syariah. Perkembangan ini tentunya menjadi suatu hal yang membanggakan bagi umat muslim, karena konsep syariah diterima oleh masyarakat luas, bukan hanya di Indonesia bahkan juga dunia. Jika dilihat dari perkembangan jumlah bank syariah yang ada di Indonesia, maka tentunya banyak masyarakat yang percaya kepada bank syariah, dan tentunya segala transaksi juga mereka gunakan untuk operasional sehari-hari. Dari penelitian yang dilakukan oleh Riyan, bahwa bank syariah saat ini terus berupaya untuk membantu masyarakat dalam pengembangan ekonomi, dengan menggunakan akad-akad yang ada di bank syariah (Pradesyah, 2017). Tentunya dalam Kerjasama dengan menggunakan akad-akad yang ada, dapat membantu masyarakat dalam pengembangan ekonomi, dan juga dapat membantu negara untuk meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Adanya perkembangan Lembaga keuangan syariah tersebut, tentunya tidak terlepas dari pemahaman masyarakat terkait dengan Lembaga keuangan syariah, yang sampai saat ini terus dilakukan, baik itu dari akademisi maupun praktisi (Gunawan, Asmuni, & Siregar, 2021)

Dalam ekosistem halal, lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting untuk pengembangan ekonomi syariah itu sendiri, baik itu wisata halal, hotel syariah maupun UMKM halal. Tetapi pada kenyataannya, UMKM halal yang saat ini terus mengalami perkembangan, belum banyak yang di support oleh lembaga keuangan syariah, hal tersebut merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh cut pada tahun 2021 (Julistia, Nasution, Imfazu, & Pradesyah, 2021). Hasil penelitian ini menjadi salah satu ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Jika UMKM halal yang ada di Kota Medan secara penilaian zat nya sudah banyak yang halal, tetapi pada

ekosistem halalnya masih banyak yang menggunakan pembiayaan di lembaga keuangan konvensional, dan yang lebih memprihatinkan lagi, masih banyak UMKM yang melakukan pembiayaan di lembaga keuangan mikro yang tidak memiliki izin operasional (rentenir) (Sapudin, Najib, & Djohar, 2017). Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Al menyatakan bahwa produk halal mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada masyarakat kota Medan (Bara & Nasution, 2018). Ini artinya masyarakat kota medan tentunya banyak yang memperhatikan label halal sebelum melakukan pembelian pada suatu produk. Perhatian ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan Lembaga keuangan syariah dan UMKM, guna untuk meningkatkan animo masyarakat dalam melakukan pembelian pada produk halal.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kontribusi lembaga keuangan syariah dalam pengembangan UMKM halal yang ada di kota medan, bukan hanya pada pemberian pembiayaan saja, tetapi juga pada pembinaan produk yang dihasilkan hingga pada pemasaran produk yang dimiliki UMKM. Maka untuk itu, objek penelitian yang diambil adalah lembaga keuangan syariah dan UMKM halal yang ada di Kota medan. Kriteria halal disini dispesifikasikan, UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal dari MUI.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Berdasarkan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, pengertian UMKM adalah sebuah bisnis yang dioperasikan oleh pelaku usaha secara individu, rumah tangga, ataupun badan usaha berskala kecil.

Tinjauan pustaka yang diambil atau dipaparkan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal, adapun yang diambil atau diuraikan dalam tinjauan pustaka dimulai dari

nama pengarang, judul, dan hasil yang didapatkan. Adapun tinjauan pustaka yang diambil dari beberapa jurnal sebagai penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

Pertama, Debby Pramana dan Rachma Indrarini melakukan penelitian dengan judul “Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM : Berdasarkan Maqashid Sharia”. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat keterkaitan antara pembiayaan dengan kesejahteraan nasabah BPRS. Hal ini di mungkinkan karena ketika nasabah mendapatkan pembiayaan maka hasil usaha akan meningkat. Ketika hasil usaha meningkat maka secara otomatis nasabah dapat meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan dapat diukur dengan maqashid syariah, seperti meningkatnya zakat, infaq, shadaqah nasabah, meningkatnya pemenuhan konsumsi sehari-hari nasabah, terpenuhinya kebutuhan untuk pendidikan, meningkatnya investasi masa depan dan nasabah dapat mengembangkan usahanya. Dengan meningkatnya kesejahteraan nasabah maka dapat dikatakan BPRS Prima Mandiri (Pramana & Indrarini, 2017) .

Kedua, Lina Marlina dan Biki Zulfikri Rahmat melakukan penelitian dengan judul “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya”. Hasil dari penelitian ini yaitu Upaya yang dilakukan LKS Tasikmalaya dalam mengimplementasikan keuangan inklusif bagi para pelaku UMKM yaitu: 1). BRI Syariah Cab.Tasikmalaya; tabungan mahasiswa dan pelajar, pembiayaan mikro (seperti gerebek pasar, sosialisasi produk perbankan dan melakukan *open table*), pendampingan marketing, Pembiayaan Usaha Rakyat; 2). BNI Syariah Cab.Tasikmalaya; sosialisasi ke masyarakat dan pengusaha mikro seperti pengusaha sembako, klontong, grosir, pengusaha border di Kawalu dan sekitarnya, produk Wira Usaha Syariah (WUS) istilahnya BNI Ib WUS; 3). BMT Wira Mandiri; memberikan pembiayaan yang berskala mikro bagi para pelaku UMKM yang *unbankabel* karena masalah agunan, pemberian akad

mudharabah bagi 136 nasabah dengan nominal pembiayaan < 100 juta. Sehingga ini bisa menjadi solusi bagi para pelaku usaha mikro yang tidak bisa mengakses untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga perbankan (*unbankabel*) (Marlina & Rahmat, 2018).

Ketiga, Rizki Tri Anugrah Bahkti melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah”. Hasil dari penelitian ini yaitu Pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil oleh lembaga keuangan syariah di Kota Malang masih terbentur pada risiko yang harus dihadapi. Risiko tersebut berkaitan dengan kesulitan bank sebagai *shahibul maal* mendapatkan informasi yang akurat mengenai karakter nasabah pengelola (*mudharib*) dan mengenai usaha yang akan dibiayai pada saat menyeleksi *mudharib* dan usahanya tersebut. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh lembaga keuangan syariah di Kota Malang terkendala oleh beberapa hal, misalnya berkaitan dengan prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang yaitu usaha yang tidak memiliki agunan maka dianggap tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan. Kekhawatiran terjadinya *asymmetric information* yaitu pelaporan jumlah keuntungan yang tidak benar oleh *mudharib* juga menyebabkan bank sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam jumlah yang banyak dan cenderung memberikan pembiayaan dengan prinsip yang lain yaitu jual beli karena dianggap lebih aman (Bhakti, 2013).

Keempat, Sedinadia Putri melakukan penelitian dengan judul “Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah potensi atau peran pembiayaan syariah sangat besar terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini memberikan peluang kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal agar mampu mengembangkan usahanya (Putri, 2021).

Kelima, Sri Maryati melakukan penelitian dengan judul “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan Umkm Dan Agribisnis Pedesaan Di Sumatera Barat”. Hasil dari penelitian ini adalah Nasabah yang mendapatkan pembiayaan produktif adalah berjenis kelamin laki-laki dengan tingkat umur yang berkisar antara 41 – 50 tahun., mayoritas nasabah telah menikah, dan berpendidikan SLTA, dengan pengalaman mengelola usaha antara 1 sampai 5 tahun. Berdasarkan karakteristik usaha, pada umumnya nasabah pembiayaan BPRS mempunyai usaha di bidang perdagangan, usaha milik sendiri dengan tempat usaha yang juga milik sendiri dimana mayoritas responden dalam menjalankan usahanya tidak memiliki izin usaha resmi. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan pada umumnya memiliki tenaga kerja dengan jumlah 1-5 orang. Berdasarkan karakteristik pembiayaan produktif yang diberikan mayoritas pembiayaan produktif yang diberikan adalah pembiayaan modal kerja, berkisar antara Rp5.000.000,00 –Rp10.000.000,00, dan jangka waktu pembiayaan yang diberikan pada umumnya adalah antara 1 – 3 tahun. Pembiayaan produktif dan aset usaha berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai produksi usaha. Sedangkan, banyaknya tenaga kerja berpengaruh signifikan dan negative terhadap nilai produksi usaha. (Maryati, 2014).

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengeksplor fenomena-fenomena yang ada di lapangan atau jawaban dari objek (Yusuf, 2014). Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif . Objek penelitian ini adalah bank umum syariah yang ada di Kota medan, dan masyarakat yang memiliki usaha dan mempunyai sertifikasi halal.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang sering disingkat UMKM, adalah suatu indicator dalam pengembangan perekonomian masyarakat Indonesia. Dimana UMKM ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, karena dengan modal yang kecil, masyarakat dapat meningkatkan perekonomian rumah tangga. Di kota Medan, UMKM secara kasat mata mengalami perkembangan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang membuka usaha dengan system pemanfaatan dalam rumah, sehingga banyak masyarakat yang membuka usaha kecil atau mikro. Adapun data UMKM yang ada di kota medan dan terdaftar di Dinas Koperasi Kota Medan adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2**  
**Data UMKM Kota Medan**

No	Jenis Usaha	Banyak
1	Usaha Mikro	909
2	Usaha Kecil	35
3	Usaha Menengah	5
<b>Jumlah</b>		<b>949</b>

Sumber : Dinas Koperasi Kota Medan


Dari data di atas, dapat dilihat bahwa usaha yang paling mendominasi yang ada di Kota Medan adalah usaha mikro sebanyak 909, sedangkan usaha kecil sebanyak 35, dan usaha menengah sebanyak 5. Data tersebut dapat

dianalisis, bahwa usaha mikro yang ada di kota medan mendominasi, hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang mencoba untuk memanfaatkan perkarangan rumah untuk membuka suatu usaha, dengan

demikian banyak dari masyarakat kota medan yang memiliki usaha, dengan klasifikasi usaha mikro. Hal ini tentunya harus di support oleh pemerintah dan Lembaga keuangan, sehingga nantinya usaha mikro tersebut dapat berkembang hingga menjadi atau masuk dalam klasifikasi usaha menengah. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk melakukan wawancara kepada Lembaga keuangan syariah, guna untuk mengetahui bagaimana support system yang dilakukan

bank syariah dalam pengembangan UMKM, hanya saja peneliti mengambil satu indicator tentang pengembangan usaha, yaitu UMKM halal.

Pada hasil wawancara peneliti menemukan skema pembiayaan yang diberikan Lembaga keuangan syariah kepada UMKM halal yang ada di Kota Medan, Adapun skema tersebut adalah sebagai berikut :



Skema pembiayaan yang ada di atas, adalah skema yang diberikan oleh Lembaga keuangan syariah kepada UMKM yang ada di Kota Medan, dimana skema tersebut merupakan skema pembiayaan dengan akad murabahah. Mulanya Lembaga keuangan syariah akan bernegosiasi dengan UMKM yang mengajukan pembiayaan, negosiasi ini menentukan apakah UMKM melakukan pembelian sendiri atau diwakilkan oleh Lembaga keuangan syariah. Jika UMKM menyerahkan kepada Lembaga keuangan syariah, maka UMKM akan memberi tahu kepada Bank Syariah apa-apa saja yang harus dibeli untuk memenuhi kebutuhan UMKM, sehingga dalam hal ini tidak ada perwakilan, dan jika nantinya Lembaga keuangan syariah sudah membeli yang diinginkan oleh UMKM, maka Lembaga

keuangan syariah akan memberikannya kepada UMKM dengan memberi tahu harga dan keuntungan yang diambil oleh Lembaga keuangan syariah. Dalam penentuan keuntungan dan harga pokok, Lembaga keuangan syariah tentunya harus transparan, hal ini dikarenakan dalam akad murabahah ada ketransparanan harga dan tentunya dapat bernegosiasi tentang keuangan yang diambil oleh Lembaga keuangan syariah. Tetapi jika UMKM ingin membeli barang-barang yang diperlukan dalam usaha yang mereka bangun, maka setiap pembelian, UMKM harus menyertakan atau memberikan nota kepada Lembaga keuangan syariah, dan tentunya sebelum melakukan hal tersebut akan dilakukannya akad wakalah, dimana akad wakalah ini akad perwakilan atas suatu

wewenang yang diberikan dari suatu lembaga kepada pihak lain untuk mewakili lembaga tersebut melaksanakan sebuah urusan dengan batasan-batasan kewenangan dan waktu yang terbatas. Pada saat melakukan transaksi akad murabahah yang melakukan akad wakalah ialah bank dan nasabah bahwasannya bank diwakilkan oleh nasabah untuk melaksanakan sebuah urusan yaitu membeli barang sesuai dengan keperluan nasabah kepada supliyer. Akad wakalah sebagai pelengkap dari akad murabahah karena keinginan melakukan urusan sendiri dari nasabah.

Selain pemberian pembiayaan kepada UMKM, ada beberapa Lembaga keuangan syariah atau bank syariah yang memberikan pembinaan kepada UMKM guna untuk pengembangan produk dan pemasaran yang dilakukan oleh UMKM. Jadi dalam hal ini, ada juga Lembaga keuangan syariah atau bank umum syariah yang tidak memberikan pembinaan, hanya memberikan pembiayaan kepada UMKM saja, tetapi ada juga Lembaga keuangan syariah atau bank umum syariah yang memberikan pembinaan. Pembinaan ini dilakukan oleh bank syariah, dimana setelah pengawasan dalam pengelolaan bahan yang digunakan, kemudian bank umum syariah melakukan atau memberikan pembinaan dalam pengembangan produk yang akan digunakan. Misalnya, bank syariah memberikan pembiayaan kepada pengusaha makanan halal, bank akan memantau pengusaha tersebut dalam proses pembuatan makan yang digunakan, mulai dari bahan baku sampai pada alat yang digunakan dalam operasional. Setelah itu, bank umum syariah juga memberikan pembinaan kepada pengusaha, dalam pengembangan produk yang dimiliki, bukan hanya itu saja, bank syariah juga memberikan pembinaan penghitungan pembukaan cabang usaha, apabila dibutuhkan. Proses ini biasanya dibicarakan pada akad, jadi ada negosiasi antara bank dan pengusaha.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa pedagang yang sudah memiliki sertifikat halal, dan tentunya juga mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Dari hasil yang didapatkan, bahwa pedagang

juga mengakui telah mendapatkan pembiayaan dari bank umum syariah yang ada di dekat usaha yang mereka dirikan, selain itu mereka juga menceritakan tentang proses pemberian pembiayaan yang diberi pilihan, untuk pembelian peralatan yang digunakan. Kebanyakan dari pedagang, memilih dengan menggunakan akad murabahah bil wakalah, dimana bank umum syariah hanya menerima kwitansi dari hasil pembelian peralatan untuk operasional usaha, kemudian kwitansi tersebut diberikan kepada bank syariah sebagai bukti pembelian peralatan yang diajukan. Di dalam hal ini, pengusaha juga mengakui bahwa akan ada pelatihan pembukuan atau analisis pasar. Ketika pengusaha ingin mengembangkan usahanya, hal ini tentunya sangat membantu pengusaha dalam menentukan tempat, target pasar dan lain sebagainya.

#### **4. KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan yang sudah dipaparkan, bahwa Lembaga keuangan syariah atau bank umum syariah memiliki support system yang baik dalam mengembangkan UMKM yang ada di Kota Medan. Hal tersebut dapat dilihat, adanya pembinaan yang dilakukan bank syariah dalam menjaga UMKM yang melakukan pembiayaan. Selain itu, Lembaga keuangan syariah atau bank syariah juga memberikan pelatihan mengenai analisis pasar, pelatihan ini diberikan Ketika pengusaha ingin mengembangkan usaha yang mereka miliki. Hal inilah yang memang dibutuhkan saat ini dalam mendukung perkembangan perekonomian masyarakat, bank bukan hanya memberikan pembiayaan saja, tetapi juga harus memberikan pemahaman kepada UMKM dalam pengembangan usaha yang mereka miliki. Tetapi dalam hal ini, tidak semua bank syariah memberikan pelatihan kepada UMKM yang melakukan pembiayaan, tentunya ini juga menjadi suatu bahan evaluasi bagi bank syariah dalam memelihara nasabah yang melakukan pembiayaan dalam usaha.

## 5. REFERENSI

- Bara, A., & Nasution, R. (2018). Analisis Pengaruh Label Halal Pada Produk Makanan Terhadap Keputusan. *Intiqad: jurnal agama dan pendidikan islam*, 227-248.
- Bhakti, R. T. (2013). Pemberdayaan umkm melalui pembiayaandengan prinsip bagi hasiloleh lembaga keuangan syariah. *Arena hukum* , 121-137.
- Gunawan, A., Asmuni, & Siregar, S. (2021). Islamic Financial Literacy and Financial Behavior: The Case of Muhammadiyah Community in Medan City. *Journal of Accounting and Investment*, 121-145.
- Julistia, C. E., Nasution, A. S., Imfazu, M. Y., & Pradesyah, R. (2021). Analisis Ekosistem Halal Value Chain Pada Umkm Di Kota Medan. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 247-255.
- Keuangan, O. J. (2017-2019, 12 1). *Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah*. Retrieved from [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).
- Marlina, L., & Rahmat, B. Z. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya. *Jurnal Ecodemica*, 125-135.
- Maryati,S.(2014).Peranbankpembiayaan rakyat syariah dalam pengembangan UMKM dan agribisnis pedesaan di sumatera barat. *Economica*, 1-17.
- Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 93-11.
- Pramana, D., & Indrarini, R. (2017). Pembiayaan bpr syariah dalam peningkatan kesejahteraan UMKM : berdasarkan maqashid sharia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 49-60.
- Putri,S. (2021). Peran pembiayaan syariah dalam pengembangan umkm di indonesia. *Al-hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1-11.
- Sapudin, A., Najib, M., & Djohar, S. (2017). StrategiPengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasuspada BMT Tawfin Jakarta). *Jurnal Al-Muzara'a*, 21-36.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.